

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Karangka Teori

2.1.1 *Transparansi*

Hari Sabarno (2010:38) transparansi merupakan salah satu aspek mendasar bagi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Perwujudan tata pemerintahan yang baik mensyaratkan adanya keterbukaan, keterlibatan dan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemerintah. Keterbukaan dan kemudahan informasi penyelenggaraan pemerintahan memberikan pengaruh untuk mewujudkan berbagai indikator lainnya. Menurut Agus Dwiyanto (2015:80) transparansi adalah sebagai penyediaan informasi tentang pemerintahan bagi publik dan dijaminnya kemudahan di dalam memperoleh informasi-informasi yang akurat dan memadai. Berdasarkan pengertian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa transparansi adalah memberikan informasi yang terbuka baik itu mengenai informasi keuangan maupun kebijakan yang diambil oleh pemerintah serta menjamin akses bagi setiap orang atau masyarakat dalam memperoleh informasi tersebut. Partisipasi masyarakat merupakan kunci dari pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dimulai dari perencanaan sampai pada pertanggungjawaban.

2.2.1 *Akuntabilitas*

Abdul Halim dan Muhamad Ikbil (2012:83) akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum atau pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Mardiasmo (2012:46) akuntabilitas adalah sebuah kewajiban melaporkan dan bertanggungjawab atas keberhasilan ataupun

kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui media pertanggungjawaban yang dikerjakan secara berkala.

Secara garis besar mengenai penjelasan akuntabilitas dapat diambil kesimpulan bahwa akuntabilitas adalah merupakan pertanggungjawaban oleh lembaga yang diberi wewenang dalam mengelola sumber daya publik.

Ada tiga prinsip utama yang mendasari pengelolaan keuangan daerah (Mardiasmo, 2002:105).

Pertama, prinsip transparansi atau keterbukaan. Transparansi memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat banyak.

Kedua, prinsip akuntabilitas. Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tetapi juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut.

Ketiga, prinsip value for money. Prinsip ini berarti diterapkannya tiga pokok dalam proses penganggaran yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektif. Ekonomi berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada harga yang murah. Efisiensi berarti bahwa penggunaan dana masyarakat tersebut dapat menghasilkan output yang maksimal (berdayaguna). Efektifitas berarti bahwa penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target-target atau tujuan kepentingan publik.

2.1.3 *Pengelolaan Keuangan Desa*

Menurut Chabib Soleh dan Heru Rochmansjah (2015:3) menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah Pengelolaan keuangan desa (APBDesa) yaitu mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Berdasarkan Permendagri nomor 113 tahun 2014 pasal 1 ayat 6 disebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

a. Perencanaan

Perencanaan adalah sebagai perhitungan dan penentuan tentang apa yang dijalankan dalam rangka mencapai tujuan tertentu dimana menyangkut tempat, oleh siapa pelaku itu atau pelaksanaan tata cara mencapai tujuan tersebut. Dari pernyataan tersebut perencanaan dapat diartikan sebagai pemilihan sekumpulan kegiatan dan pemusatan selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa menurut Nurcholis dalam Wida (2016:11). Dokumen perencanaan keuangan desa meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RKJMDesa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) yang berpedoman kepada perencanaan pembangunan desa yang disusun hasil kesepakatan dalam musyawarah desa.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) dilakukan secara partisipatif dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan desa yang melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPDesa) dan unsur masyarakat desa. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) memuat penjabaran visi dan misi kepala desa terpilih, rencana penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah

kebijakan perencanaan pembangunan desa. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) kabupaten/kota dengan mempertimbangkan kondisi objektif desa dan prioritas pembangunan kabupaten/kota. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) desa ditetapkan dalam jangka waktu paling lama tiga bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa.

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) desa untuk jangka waktu satu tahun. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) memuat rencana penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat desa. RKPDesa berisi evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) tahun sebelumnya, prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh desa maupun melalui kerjasama antara desa/pihak ketiga serta kewenangan penugasan dari tingkatan pemerintah yang lebih tinggi. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) menjadi dasar penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

b. Pelaksanaan dan Penatausahaan

Menurut Permendagri 113 Tahun 2014 Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri dari :

1) Prinsip Pelaksanaan Keuangan Desa

Dalam pelaksanaan keuangan desa, terdapat beberapa prinsip umum yang harus ditaati yang mencakup penerimaan dan pengeluaran. Prinsip itu diantaranya bahwa seluruh penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui Rekening Kas Desa. Pencairan dana dalam Rekening Kas Desa ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa. Namun khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka

pengaturannya lebih lanjut akan ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota.

2) Pelaksanaan Penerimaan Pendapatan

Pelaksanaan penerimaan pendapatan yaitu proses menerima dan mencatat pendapatan desa. Pendapatan desa yang bersifat Pendapatan Asli Desa berasal dari masyarakat dan lingkungan desa, sedangkan pendapatan transfer berasal dari pemerintah supra desa. Pihak yang terkait dalam proses penerimaan pendapatan adalah pemberi dana (Pemerintah Pusat/Prov/Kab/Kota, Masyarakat, Pihak ketiga), Penerima Dana (Bendahara Desa/Pelaksana Kegiatan/Kepala Dusun) dan bank.

3) Pelaksanaan Pengeluaran/Belanja

Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi/kabupaten/kota. Hal tersebut seluruhnya tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa yang pelaksanaannya akan diwujudkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ditetapkan dalam bentuk Peraturan Desa, program dan kegiatan sebagaimana yang telah direncanakan baru dapat dilaksanakan.

Hal ini dikecualikan untuk Belanja Pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang diatur dalam Keputusan Kepala Desa. Dengan adanya ketentuan dari kepala desa tersebut, maka belanja pegawai dan operasional dapat dilakukan tanpa perlu menunggu penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dilakukan sesuai dengan

kewenangan yang dimiliki oleh desa berdasarkan ketentuan yang berlaku.

4) Pelaksanaan Pembiayaan

Pelaksanaan Pembiayaan mencakup Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan

a) Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan mencakup SiLPA Tahun sebelumnya, Pencairan Dana Cadangan dan hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran adalah penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan tahun berjalan yang berasal dari pelampauan penerimaan pendapatan dan penghematan belanja tahun sebelumnya. Pencairan Dana Cadangan merupakan kegiatan pencairan dana dari rekening dana cadangan ke rekening desa yang dilakukan sesuai Peraturan Desa yang mengatur hal tersebut. Sedangkan penerimaan pembiayaan yang berasal dari Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan diperoleh dari realisasi penjualan aset/kekayaan desa kepada pihak ketiga.

b) Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan diantaranya Pembentukan Dana Cadangan dan Penyertaan Modal Desa. Menurut Permendagri 113 Tahun 2014 Penatausahaan Keuangan Desa adalah kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh Bendahara Desa. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi yang ada berupa penerimaan dan pengeluaran. Bendahara Desa melakukan pencatatan secara sistematis dan kronologis atas transaksi-transaksi keuangan yang terjadi. Penatausahaan keuangan desa yang dilakukan oleh Bendahara Desa dilakukan dengan cara sederhana, yaitu berupa Pembukuan belum

menggunakan jurnal akuntansi. Penatausahaan baik penerimaan kas maupun pengeluaran kas, Bendahara Desa menggunakan:

1. Buku Kas Umum
2. Buku Kas Pembantu Pajak; dan
3. Buku Bank

c. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Menurut Permendagri 113 Tahun 2014 dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa, kepala desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan. Laporan tersebut bersifat periodik semesteran dan tahunan, yang disampaikan ke Bupati/Walikota dan ada juga yang disampaikan ke BPD. Rincian laporan sebagai berikut:

- 1) Laporan kepada Bupati/Walikota (melalui camat):
 - a) Laporan Semesteran Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa Semester Pertama menggambarkan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan selama semester I dibandingkan dengan target dan anggarannya, sedangkan Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semester Akhir Tahun menggambarkan Realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan sampai dengan akhir Tahun, jadi bersifat akumulasi hingga akhir tahun anggaran.
 - b) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa Setiap Akhir Tahun Anggaran disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat terdiri dari Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan yang telah

ditetapkan dengan Peraturan Desa. Setelah Pemerintah Desa dan BPD telah sepakat terhadap Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa dalam bentuk Peraturan Desa, maka Perdes ini disampaikan kepada Bupati/Walikota sebagai bagian tidak terpisahkan dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa sebagaimana tercantum dalam pada pasal 41 Permendagri 113/2014, disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berkenaan.

- c) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa disampaikan kepada bupati/walikota setiap semester. Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa dilakukan:
 - 1. Untuk semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan.
 - 2. Untuk semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- 2) Laporan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 pertanggungjawaban terdiri dari:
 - a) Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Laporan ini ditetapkan peraturan desa dan dilampiri:
 - 1. Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun anggaran berkenaan.
 - 2. Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan.

3. Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke Desa.
- b) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud diatas, disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.
- c) Berikut contoh format laporan rencana dan realisasi pendapat dan belanja desa

Tabel. 2.1
Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Desa Pemerintah Desa Kenebibi Tahun Anggaran 2017

Kode Rek	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/ (Kurang) (Rp)
1	2	3	4	5
1.	PENDAPATAN			
1.1.	Pendapatan Asli Desa			
1.1.1.	Hasil Usaha Desa			
1.1.2.	Hasil Aset Desa			
1.1.3.	Lain-lain pendapatan asli desa yang sah			
1.2.	Pendapatan Transfer			
1.2.1.	Dana Desa			
1.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi			
1.2.3.	Alokasi Dana Desa			
1.3.	Lain-Lain Pendapatan Desa yang Sah			
1.3.1.	Pendapatan Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga			
1.3.2.	Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah			
	JUMLAH PENDAPATAN			
2.	BELANJA			
2.1.	Bidang penyelenggaraan Pemerintah desa			
2.1.1.	Penghasilan tetap dan tunjangan			
2.1.1.1.	Belanja pegawai:			
	- Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat.			
	- Tunjangan kepala desa dan perangkat			
	- Tunjangan BPD			
2.1.2.	Operasional Perkantoran			
2.1.2.1	Belanja Barang dan Jasa :			

	<ul style="list-style-type: none"> - Alat tulis kantor - Benda pos - Pakaian dinas dan atribut - Alat dan bahan kebersihan - Perjalanan dinas - Pemeliharaan - Air, listrik, dan telpon - Honor - Dst... 			
2.1.2.2.	<p>Belanja Modal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Komputer - Mesin TIK - Dst..... 			
2.1.3.	Operasional BPD			
2.1.3.1	<p>Belanja Barang dan Jasa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - ATK - Penggandaan - Konsumsi Rapat - Dst... 			
2.1.4.	Operasional RT/RW			
2.1.4.1.	<p>Belanja Barang dan Jasa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ATK - Penggandaan - Konsumsi rapat - Dst..... 			
2.2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa			
2.2.1.	Perbaikan Saluran Irigasi			
2.2.1.1.	<p>Belanja Barang dan Jasa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Upah Kerja - Honor - Dst..... 			
2.2.1.2.	<p>Belanja Modal:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Semen - Material - Dst.... 			
2.2.2.	Pengaspalan jalan desa			
2.2.2.1.	<p>Belanja Barang dan Jasa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Upah kerja - Honor - Dst..... 			
2.2.3.	Kegiatan.....			
2.3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan			
2.3.1.	Kegiatan Pembinaan ketentraman dan Ketertiban			
2.3.1.1.	<p>Belanja Barang dan Jasa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Honor pelatih - Bahan pelatihan - Dst..... 			
2.3.2.	Kegiatan.....			
	Bidang Pemberdayaan			

2.4.	Masyarakat Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan perangkat			
2.4.1.	Belanja Barang dan Jasa:			
2.4.1.1.	- Honor pelatih - Konsumsi - Dst..... Kegiatan.....			
2.4.2.				
2.5.	Bidang Tak Terduga Kegiatan Kejadian Luar Biasa			
2.5.1.	Belanj Barang dan Jasa:			
2.5.1.1.	- Honor tim - Konsumsi - Obat-obatan - Dst..... Kegiatan.....			
2.5.2.				
	JUMLAH BELANJA			
	SURPLUS / (DEFISIT)			
3.	PEMBIAYAAN			
3.1.	Penerimaan Pembiayaan			
3.1.1.	SILPA			
3.1.2.	Pencairan dana cadangan			
3.1.3.	Hasil kekayaan desa yang dipisahkan			
	JUMLAH PEMBIAYAAN			
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan			
3.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan			
3.2.2.	Penyertaan Modal Desa			
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN			

menurut Sumpeno (2011:213) APBDes merupakan suatu rencana keuangan tahunan desa yang ditetapkan berdasarkan peraturan desa yang mengandung prakiraan sumber pendapatan dan belanja untuk mendukung kebutuhan program pembangunan desa yang bersangkutan. Dengan adanya APBDes penyelenggaraan pemerintahan desa dapat memiliki sebuah rencana pengelolaan keuangan desa yang terstruktur berdasarkan anggaran yang tersedia dan yang dipergunakan. Anggaran desa dapat digunakan secara seimbangan berdasarkan prinsip pengelolaan keuangan daerah agar tercipta tata kelola yang baik (good governance). Oleh sebab itu APBDes diharapkan dapat mendorong pemerintah desa agar

mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat desa melalui perencanaan pembangunan yang ada di dalamnya.

Salah satu sumber pendapatan desa adalah dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang sudah dianggarkan setiap tahunnya 10% dari APBD. Sehingga untuk meningkatkan pemberdayaan, kesejahteraan, dan pemerataan pembangunan dipedesaan melalui APBD kabupaten, provinsi, dan pemerintah, maka perlu direalisasikan dalam APBD setiap tahunnya sebesar 10% untuk ADD.

2.1.4 Kebijakan dalam pengelolaan keuangan desa

Kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu (Edi Suharto 2008:7). Kebijakan dari Pemerintah Kabupaten Belu sendiri tentang pengelolaan keuangan desa telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Belu Nomor 4 tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Desa.

Dalam menjalankan pengelolaan keuangan desa didanai dari anggaran pendapatan belanja desa (APBDes), yaitu bantuan pemerintah dan pemerintah daerah. Sedangkan penyelenggaraan keperluan pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari APBD.

Sumber-sumber pendapatan desa yang diatur dalam Pemendagri tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan Asli Desa (PADesa);
- b. Bagi hasil pajak Kabupaten/Kota;
- c. Bagian dari Retribusi Kabupaten/Kota;
- d. Alokasi Dana Desa;

- e. Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa lainnya;
- f. Hibah;
- g. Sumbangan pihak ketiga.

Pendapatan desa lebih rinci dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah 72 tahun 2005 Tentang Desa pasal 68 ayat 1 yaitu:

- a. Pendapatan asli desa, terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah;
- b. Bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) untuk desa dan dari retribusi Kabupaten/Kota sebagian diperuntukkan bagi desa;
- c. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), yang pembagiannya untuk setiap Desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa;
- d. Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan;
- e. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

Namun kenyataan yang ada dilapangan menunjukkan selama ini kebijakan pemerintah yang berupa Program Bantuan Keuangan Desa yang bersifat stimulan untuk merangsang agar tumbuh partisipasi masyarakat dalam menunjang pembangunan desa justru menjadi sumber utama yang diharapkan dalam pembiayaan pembangunan desa.

Sementara itu peraturan perundangan tentang keuangan desa yang seharusnya terencana dan tercatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tidak berjalan efektif

dilapangan dengan berbagai faktor, seperti faktor teknis ataupun faktor keterbatasan sumber daya manusia.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) terdiri dari Pendapatan Desa, Belanja Desa, dan Pembiayaan Desa. APBDes dirancang dan dibahas dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Desa. Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyusun Rencana Pembangunan Desa dan menetapkan APBDes setiap tahun dengan Peraturan Desa. Sedangkan definisi Operasional dari keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.

2.1.5 Alokasi dana desa

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten atau kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan pemberian Alokasi dana desa sendiri untuk: a) Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan, b) Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat, c) Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan, d) Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan social, e) Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat, f) Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan

ekonomi masyarakat, g) Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat, h) Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui badan usaha milik desa (BUMDesa).

2.2 Penelitian terdahulu

Tabel 2.2 penelitian terdahulu


NO	Nama	Variabel penelitian	Judul	Hasil Penelitian
1	umami, dkk 2017	Transparansi, Akuntabilitas, Pengelolaan Keuangan Desa	Transparansi Dan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan keuangan Desa	Menggunakan metode deskriptif asosiatif dengan pendekatan kuantitatif . data yang diperoleh data tahun 2017. Teknik pengambilan sampel umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa transparansi dan akuntabilitas memiliki pengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa sebesar 63,68% dan sisanya sebesar 36,32% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar penelitian yang tidak teramati.
2	Widhiyani 2016	Transparansi, Akuntabilitas, pengelolaan keuangan dana desa .	Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa Untuk Mendorong	menggunakan statistik deskriptif dengan korelasi tau kendall. data yang diperoleh data tahun 2015. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner

			Kemandirian Masyarakat Pedesaan	dan dokumentasi. Penelitian ini membuktikan bahwa terdapat hubungan antara penerapan tranparansi dan akuntabilitas dengan pengelolaan keuangan dana desa dan hubungan antar variabel tersebut adalah kuat.
3	Wida, dkk 2015	Akuntabilitas , pengelolaan alokasi dana desa	Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa-Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi	Menggunakan metode kuantitatif. Data yang diperoleh data tahun 2014. Pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan langsung di lapangan dan dengan wawancara. Penelitian ini menunjukkan bahwa pada tahap perencanaan dan pelaksanaan telah sesuai dengan prosedur yang berlaku dan pengelolaannya telah dilakukan secara akuntabel dan transparan.

2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual mengenai hubungan antara variabel yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 2.1 Karangka konseptual



Peneliti mengidentifikasi 2 (dua) independen variabel yaitu transparansi (X1) dan akuntabilitas (X2) yang mempengaruhi pengelolaan keuangan desa (Y).

2.4 Pengembangan Hipotesis

a. Pengaruh transparansi terhadap pengelolaan keuangan desa

Risya dkk (2017) menjelaskan bahwa transparansi adalah memberikan informasi yang terbuka baik itu mengenai informasi keuangan maupun kebijakan yang diambil oleh pemerintah serta menjamin akses bagi setiap orang atau masyarakat dalam memperoleh informasi tersebut. Risya dkk (2017) dalam hasil penelitiannya menyebutkan bahwa transparansi berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa. Hal ini dikarenakan pemerintah desa telah berupaya melaksanakan prinsip transparansi dalam pengelolaannya

Widhiyani dkk (2016) dalam hasil penelitiannya juga menyebutkan bahwa transparansi berpengaruh signifikan kuat terhadap pengelolaan dana desa di desa-desa kabupaten klungkung dan mempunyai hubungan antara variabel-variabel tersebut. Berdasarkan hasil penelitian di atas peneliti menduga bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara transparansi dan

pengelolaan keuangan desa. Artinya prinsip transparansi telah dilaksanakan pemerintah desa dalam pengelolaan keuangannya. Berdasarkan hasil penelitian diatas maka peneliti akan menarik hipotesis sebagai berikut

H1: transparansi berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa.

b. Pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa

Risya dkk (2017) menjelaskan bahwa akuntabilitas adalah merupakan pertanggungjawaban oleh lembaga yang diberi wewenang dalam mengelola sumber daya publik. Risya dkk (2017) dalam hasil penelitiannya menyebutkan bahwa akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa. Hal ini dikarenakan pemerintah desa telah berupaya melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangannya.

Widhiyani (2016) dalam hasil penelitiannya juga menyebutkan bahwa akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap pengelolahan dana desa di desa-desa kabupaten klungkung dan hubungan antara variabel-variabel tersebut adalah kuat. Berdasarkan hasil penelitian di atas peneliti menduka bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara akuntabilitas dan pengelolaan keuangan desa. Artinya prinsip akuntabilitas telah dilaksanakan pemerintah desa dalam pengelolaan keuangannya. Berdasarkan hasil penelitian di atas maka penulis menarik hipotesis sebagai berikut:

H2: akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa.

c. Pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa

Berdasarkan Permendagri nomor 113 tahun 2014 pasal 1 ayat 6 disebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan,

penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Risya dkk (2017) dalam hasil penelitiannya menyebutkan bahwa transparansi dan akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa. yaitu sebesar 63,68% terhadap pengelolaan keuangan desa dan sisanya 36,32% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar variabel yang diteliti.


Widhiyani (2016) dalam hasil penelitiannya juga menyebutkan bahwa transparansi dan akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa di desa-desa kabupaten klungkung dan hubungan antara variabel-variabel tersebut adalah kuat. Berdasarkan hasil penelitian di atas peneliti menduga bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa. Artinya prinsip transparansi dan akuntabilitas telah dilaksanakan pemerintah desa dalam pengelolaan keuangannya. Berdasarkan hasil penelitian di atas maka penulis menarik hipotesis sebagai berikut:

H3: transparansi dan akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa

2.5 Model Hipotesis

Berdasarkan pengembangan hipotesis di atas maka model hipotesis pada penelitian ini dapat digambarkan seperti berikut :

Gambar 2.2 Model Hipotesis



- H1: transparansi berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa.
- H2: akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa .
- H3: transparansi dan akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa.